



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/57/2017

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN PELAKSANAAN *ELECTRONIC MONITORING AND EVALUATION (E-MONEV)* RENCANA PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2016 (*E-MONEV AWARD 2016*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi, perlu diberikan insentif dalam bentuk pemberian penghargaan Pelaksanaan *Electronic Monitoring and Evaluation* Rencana Pembangunan Kesehatan Tahun 2016 (*E-Monev Award 2016*) bagi Unit Eselon I Kementerian Kesehatan, yang telah melaksanakan pelaporan melalui aplikasi *Elektronik Monitoring And Evaluation*;
- b. bahwa dalam penetapan penghargaan telah dibentuk Tim Penilai Penghargaan Pelaksanaan *Electronic Monitoring and Evaluation* Rencana Pembangunan Kesehatan Tahun 2016 (*E-Monev Award 2016*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemberian Penghargaan Pelaksanaan Implementasi *Electronic Monitoring And Evaluation (E-Monev)* Rencana Pembangunan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2016 (*E-Monev Award 2016*);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 96);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2056);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1261);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PELAKSANAAN *ELECTRONIC MONITORING AND EVALUATION (E-MONEV)* RENCANA PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2016 (*E-MONEV AWARD 2016*).

KESATU : Kriteria yang digunakan dalam penilaian anugerah *E-Monev Award 2016* dengan 3 kategori yaitu:

- a. kategori kepatuhan;
- b. kategori pencapaian; dan
- c. kategori inovasi.

KEDUA : Kriteria yang digunakan dalam penilaian anugerah *E-Monev Award 2016* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut:

- a. kategori Kepatuhan dinilai dengan kriteria, Jumlah Pelaporan dari tahun 2015 hingga 2016 dan Jumlah Kelengkapan Data dari tahun 2015 hingga 2016;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- b. kategori Pencapaian dinilai dengan kriteria, Rata-rata pencapaian Kinerja setiap Triwulan dari tahun 2015 hingga 2016 dan Rata-rata Pencapaian anggaran setiap triwulan dari tahun 2015 hingga 2016; dan
- c. Kategori Inovasi dinilai dengan Kriteria, Kerja sama Unit Kerja Eselon I Kementerian Kesehatan untuk bersinergi dalam pelaksanaan pelaporan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 dan Kerja sama dalam pengembangan aplikasi *E-Monev* Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006.

KETIGA : Menetapkan Unit Eselon I Kementerian Kesehatan Penerima *E-Monev Award* 2016, sebagai berikut:

- a. kategori Kepatuhan yaitu Sekretariat Jenderal;
- b. kategori Pencapaian yaitu Inspektorat Jenderal; dan
- c. kategori Inovasi yaitu Badan PPSDM Kesehatan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2017

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,**

NILA FARID MOELOEK